



P U T U S A N

Nomor : 478 / Pdt.G / 2017 / PN. Jkt. Utr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang bersidang di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. SURYA CIPTA INDAH, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Boulevard Raya Blok LB-3 No.7-9 Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh SUJADI SURIPTO dalam jabatannya selaku Direktur Utama, sebagai: **PENGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **TAUFIK NUGRAHA, S.H., INDRIA G. LEMAN, S.H., LL.M., DWINANDA IBRAHIM, S.H., ROMI CHRISTIE SIALLAGAN, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di **NUGRAHA, LEMAN & PARTNERS**, beralamat di Wisma BSG, Lt.5 Jalan Abdul Muis No.40 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 September 2017 dengan Nomor: 1539/SK /HK / 2017/PN.Jkt.Utr;

M E L A W A N

SIANG LING alias ESTER SABRINA ONG alias EUNIKE ESTHER SABRINA, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir di Medan, 28 Agustus 1978, Warga Negara Indonesia, saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggal yang sebenarnya, yang dahulu mempunyai 2 (dua) alamat tempat tinggal yaitu:

- Jalan Alamanda Blok 5 Gading Nias, Rt.002/Rw.009, Pegangsaan Dua Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta; (setempat dikenal dengan alamat Apartemen Gading Nias Alamanda, Lt.5, C8, Kelapa Gading Jakarta Utara) dan/atau di;
- Jalan Pukat V No.15 Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung Medan Sumatera Utara,

Hal. 1 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ini ; -----

Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dari pihak Penggugat dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 September 2017 dengan register Nomor 478/Pdt.G / 2017/PN.Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

2. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas memiliki usaha yang bergerak dalam bidang jasa fotografi dan penyediaan kebutuhan pengantin pernikahan dengan nama usaha Catherine Wedding & Photo beralamat di Jalan Boulevard Raya Blok LB-3 No. 7-9, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
3. Bahwa TERGUGAT adalah Karyawan PENGGUGAT dengan jabatan sebagai Marketing pada Catherine Wedding & Photo yang bekerja terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2008 dan mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa TERGUGAT sebagai Marketing mempunyai tugas dan tanggung jawab melayani tamu yang datang ke kantor Catherine Wedding & Photo dan melakukan pemasaran produk-produk jasa bridal kepada customer antara lain berupa jasa wedding organizer, busana dan tata rias pengantin, foto pengantin dan pernikahan;
5. Bahwa PENGGUGAT mempunyai aturan bahwa karyawan bagian marketing tidak diperbolehkan menerima pembayaran dari customer dan bagi marketing yang menerima titipan uang pembayaran dari customer harus langsung diserahkan seluruhnya kepada bagian keuangan Catherine Wedding & Photo;
6. Bahwa **TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut terhadap uang pembayaran dari customer yang menjadi milik PENGGUGAT,**

Hal. 2 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1305/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr tanggal 30 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **SIANG LING Alias ESTER SABRINA ONG** diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIANG LING Alias ESTER SABRINA ONG** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar nota penjualan berikut bukti uang pembayaran dari customer tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan putusan pidana diatas, terbukti TERGUGAT telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa sejak tanggal 02 Juli 2016 TERGUGAT tidak masuk kerja tanpa keterangan sehingga menimbulkan kecurigaan PENGUGAT. Oleh karena itu PENGUGAT melakukan pengecekan data pembayaran dari customer yang ditangani oleh TERGUGAT;

Hal. 3 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Bahwa ternyata ada 14 (empat belas) pasangan pengantin yang telah menggunakan jasa bridal Catherine Wedding & Photo ("**Customer**") dan telah menitipkan uang pembayaran jasa bridal Catherine Wedding & Photo kepada TERGUGAT baik secara tunai maupun transfer ke rekening milik TERGUGAT di Bank BCA No.Rek : 0658242728 atas nama TERGUGAT;

6.3. Bahwa ternyata sebagian uang pembayaran dari customer tersebut tidak diserahkan TERGUGAT kepada bagian keuangan Catherine Wedding & Photo milik PENGUGAT, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi TERGUGAT tanpa sepengetahuan dan seijin dari PENGUGAT yaitu sebesar Rp. 104.160.000,- (seratus empat juta seratus enam puluh ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama Customer	No Bon	Uang Titipan Pembayaran Customer Kepada Tergugat	Uang Yang Disetorkan Tergugat Kepada Penggugat	Uang Yang Digelapkan Tergugat
1	24-06-2016	Rudi +Sally	B2402	Rp.21.000.000	Rp.20.500.000	Rp. 500.000
2	21-06-2016	Darius+Vania	C00011	Rp.20.600.000	Rp. 12.600.000	Rp. 8.000.000
3	22-05-2016	Randy+Angel	B2126	Rp.13.800.000	Rp.7.800.000	Rp.6.000.000
4	06-05-2016	Phong Tomi+Christie	B2064	Rp.15.000.000	Rp.7.000.000	Rp.8.000.000
5	02-04-2016	Petrus+Winda	B2036	Rp.16.000.000	Rp.15.000.000	Rp.1.000.000
6	28-02-2016	Alfonsus+Lia	B2039	Rp.24.500.000	Rp.23.500.000	Rp.1.000.000
7	27-03-2016	Alfandy+Yuliana	B2433	Rp.27.760.000	Rp.12.360.000	Rp.14.400.000
8	30-01-2016	Oktafianus+Sika	B3591	Rp.41.100.000	Rp.29.880.000	Rp.11.220.000
9	18-05-2016	Yudi+Salie	C00005	Rp.22.000.000	Rp.10.000.000	Rp.12.000.000
10	16-04-2016	Hendri+Yani	B2428	Rp.16.000.000	Rp.8.000.000	Rp.8.000.000
11	21-04-2016	Arief+Susanti	B3619	Rp.26.200.000	Rp.19.200.000	Rp.7.000.000
12	22-05-2016	Arnaldo+Meilany	B2156	Rp.15.000.000	Rp.7.000.000	Rp.8.000.000
13	28-02-2016	Tedi+Fifi	B2040	Rp.31.500.000	Rp.20.500.000	Rp.11.040.000
14	06-02-2016	Heru+Dian	B2228	Rp.15.000.000	Rp.7.000.000	Rp.8.000.000
		Jumlah		Rp.305.500.000	Rp.201.340.000	Rp.104.160.000

6.4. Bahwa penggelapan yang dilakukan TERGUGAT tersebut mengakibatkan PENGUGAT menderita kerugian hilangnya uang milik PENGUGAT

Hal. 4 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.104.160.000,- (seratus empat juta seratus enam puluh ribu Rupiah) karena digelapkan oleh TERGUGAT;

6.5. Bahwa PENGGUGAT sudah memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan tanggungjawab hukumnya secara damai dan kekeluargaan, tetapi TERGUGAT beritikad buruk tidak mau mengembalikan uang milik PENGGUGAT bahkan sembunyi dan melarikan diri dari pertanggungjawaban hukum, oleh karena itu PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT ke Kepolisian Sektor Kelapa Gading berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : 317/K/VII/2016/PMJ/Res JU/S GD tanggal 14 Juli 2016, atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut (ex Pasal 374 jo. 64 KUH Pidana);

6.5. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2016, TERGUGAT berhasil ditangkap di tempat pelariannya di Pulau Batam oleh penyidik dari Poldek Kelapa Gading selanjutnya dibawa ke Polsek Kelapa Gading sehingga perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut dapat di-sidik, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutuskan TERGUGAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dihukum penjara sebagaimana amar putusan pidana tersebut diatas;

6.6. Bahwa Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara hukum menjadi bukti yang kuat dalam perkara perdata aquo tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan TERGUGAT menggelapkan uang milik PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 1918 KUH Perdata, yang berbunyi :

"Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya."

7. Bahwa TERGUGAT selain melakukan tindak pidana penggelapan uang yang telah merugikan PENGGUGAT sebesar Rp. 104.160.000,- (seratus empat juta seratus enam puluh ribu Rupiah) sebagaimana terbukti berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud Point 6 diatas;

Hal. 5 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT juga telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya yang merugikan PENGUGAT yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

7.1. Perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang dilakukan sebelum tanggal 10 Oktober 2013, yaitu :

- TERGUGAT telah melakukan tindakan merubah (meng-koreksi) nota pemesanan Customer tanpa sepengetahuan PENGUGAT serta tidak menyerahkan pembayaran Customer kepada PENGUGAT sehingga merugikan PENGUGAT dan TERGUGAT meminjam uang kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah)**;

Atas tindakannya tersebut TERGUGAT berjanji akan melunasi pinjaman tersebut kepada PENGUGAT secara mencicil sebesar Rp. 10.000.000,- / tiap bulan dari mulai tanggal 10 November 2013 s/d lunas tanggal 10 Juli 2014. Tetapi ternyata sampai saat ini TERGUGAT tidak pernah mencicil dan tidak pernah melunasi pinjamannya tersebut kepada PENGUGAT;

- TERGUGAT telah melakukan tindakan koreksi atau merubah nota pemesanan customer tanpa sepengetahuan PENGUGAT serta tidak menyerahkan pembayaran customer kepada PENGUGAT sehingga merugikan PENGUGAT sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)** ;

Atas tindakannya tersebut TERGUGAT berjanji akan melunasi dan membayar kerugian kepada PENGUGAT secara mencicil dalam waktu 3 tahun (36 bulan) mulai dari tanggal 10 Agustus 2014 s/d 10 Agustus 2017 dengan jumlah minimal cicilan Rp. 10.000.000,-/bulan. Tetapi ternyata TERGUGAT tidak pernah mencicil dan tidak pernah melunasi pembayaran ganti kerugian tersebut kepada PENGUGAT;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT sebelum tanggal 10 Oktober 2013 tersebut telah diakui oleh TERGUGAT dan terbukti berdasarkan :

- a. Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dengan PENGUGAT;

Hal. 6 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.



b. Surat Pernyataan Hutang Piutang tanggal 04 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT dengan PENGGUGAT;

Didalam kedua surat tersebut diatas, TERGUGAT berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang merugikan PENGGUGAT dan bila dikemudian hari TERGUGAT mengulangi kembali tindakannya dan tidak membayar lunas kerugian tersebut, maka TERGUGAT akan dituntut melalui jalur hukum;

7.2. Perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang dilakukan SETELAH tanggal 10 Oktober 2013, yaitu :

Setelah tanggal 10 Oktober 2013, ternyata TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGGUGAT kembali mengulangi dan melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT dengan cara menerima pembayaran dari Customer Catherine Wedding & Photo, tetapi sebagian uang pembayaran dari Customer tersebut tidak diserahkan oleh TERGUGAT kepada bagian keuangan Catherine Wedding & Photo (PENGUGAT), yang totalnya adalah sebesar **Rp. 177.440.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nama Customer	Nomor Bon	Uang Pembayaran Customer Yang Diterima Tergugat	Uang Yang Disetor Tergugat Kepada Penggugat	Jumlah Uang Yang Tidak Tergugat Setor Kepada Penggugat
1	02-05-2015	Masri+Fira	B1544	Rp.27.600.000	Rp.17.200.000	Rp.10.400.000
2	14-08-2015	Sonny+Lya	B1954	Rp.25.000.000	Rp.23.000.000	Rp.2.000.000
3	25-07-2015	Joni+Yisca	B1968	Rp.37.600.000	Rp.24.000.000	Rp.13.600.000
4	14-08-2015	Kenny+Giovanny	B2012	Rp.31.600.000	Rp.25.000.000	Rp.6.600.000
5	16-08-2015	Jefri+Yunita	B2051	Rp.20.200.000	Rp.14.000.000	Rp.6.200.000
6	24-09-2015	Santho+Jessica	B2101	Rp.18.000.000	Rp.17.600.000	Rp.400.000
7	24-09-2015	Anthony+Lenny	B2103	Rp.23.000.000	Rp.15.700.000	Rp.7.300.000

Hal. 7 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	26-09-2015	Ferry+Finalia	B2111	Rp.16.000.000	Rp.15.000.000	Rp.1.000.000
9	27-09-2015	Linus+Paulina	B2123	Rp.17.200.000	Rp.15.400.000	Rp.1.800.000
10	15-10-2015	Jefri+Laura	B2153	Rp.20.500.000	Rp.19.00.000	Rp.1.500.000
11	07-11-2015	Harry+Irene	B2170	Rp.16.000.000	Rp.14.000.000	Rp.2.000.000
12	08-11-2015	Reinaldo+Selly	B2174	Rp.17.000.000	Rp.14.000.000	Rp.3.000.000
13	22-11-2015	Rizky+Novrinda	B2192	Rp.17.000.000	Rp.8.500.000	Rp.8.500.000
14	04-12-2015	Hendra+Melani	B2203	Rp.24.200.000	Rp.15.200.000	Rp.9.000.000
15	04-12-2015	Ferdinand+Edita	B2213	Rp.23.000.000	Rp.21.000.000	Rp.2.000.000
16	02-12-2015	Rommy+Febi	B2218	Rp.14.240.000	Rp.6.000.000	Rp.8.240.000
17	28-12-2015	Robin+Julita	B2351	Rp.18.380.000	Rp.17.980.000	Rp.400.000
18	12-01-2016	Yonathan+Feberyc a	B2367	Rp.14.000.000	Rp.12.200.000	Rp.1.800.000
19	15-01-2016	Kristadi+Sylvia	B2377	Rp.15.400.000	Rp.12.000.000	Rp.3.400.000
20	30-01-2016	Albert+Stefany	B2409	Rp.14.000.000	Rp.6.000.000	Rp.8.000.000
21	20-02-2016	Robin+Anna	B2426	Rp.19.000.000	Rp.11.000.000	Rp.8.000.000
22	28-02-2016	Kelvin+Mitha	B2437	Rp.16.000.000	Rp.13.200.000	Rp.2.800.000
23	29-02-2016	Ferry+Devi	B2439	Rp.36.500.000	Rp.28.000.000	Rp.8.500.000
24	19-03-2016	Alexandre+Bertha	B2472	Rp.14.000.000	Rp.7.000.000	Rp.7.000.000
25	20-03-2016	Jeffry+Renny	B2484	Rp.15.000.000	Rp.13.500.000	Rp.1.500.000
26	20-03-2016	Wiejayanto+Fransi ska	B2487	Rp.16.500.000	Rp.7.000.000	Rp.9.500.000
27	01-12-2013	Frans+Joanna	B2658	Rp.20.500.000	Rp.11.500.000	Rp.9.000.000

Hal. 8 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28	09-04-2016	Ricky+Therica	B2755	Rp.15.000.000	Rp.7.000.000	Rp.8.000.000
29	16-04-2016	Raymond+Viena	B2763	Rp.17.360.000	Rp.15.360.000	Rp.2.000.000
30	18-04-2016	Andy+Sherly	B2767	Rp.15.000.000	Rp.7.000.000	Rp.8.000.000
31	30-04-2016	Rully+Sheren	B2777	Rp.20.000.000	Rp.10.000.000	Rp.10.000.000
32	07-11-2014	Michael+Yobelia	B3600	Rp.30.200.000	Rp.26.200.000	Rp.4.000.000
33	01-03-2015	Tony+Felianti	B3800	Rp.19.000.000	Rp.17.000.000	Rp.2.000.000
		Jumlah		Rp.663.980.000	Rp.486.540.000	Rp.177.440.000

8. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar diderita oleh PENGGUGAT, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, dengan perincian sebagai berikut :

8.1. Kerugian Materiil :

- a. Hilangnya uang milik PENGGUGAT yang digelapkan dan/atau tidak disetorkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu sebesar :

Rp. 104.160.000 + Rp. 90.000.000 + Rp. 500.000.000 + Rp. 177.440.000

Jumlah total kerugian uang PENGGUGAT = **Rp. 871.600.000,-**
(delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).

- b. Kerugian biaya pengurusan perkara sebesar **Rp. 200.000.000,-**
(dua ratus juta Rupiah);

- c. Hilangnya keuntungan usaha karena uang yang digelapkan TERGUGAT dan uang untuk biaya pengurusan perkara, seharusnya dapat digunakan oleh PENGGUGAT untuk kegiatan usaha sehingga dapat menghasilkan keuntungan usaha, yang

Hal. 9 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.



nilainya setidaknya sebesar bunga menurut undang-undang
(bunga moratoir) yaitu 6 % (enam persen) tiap tahunnya;

Jumlah total Kerugian Materiil uang sebesar **Rp. 1.071.600.000,-**
(satu milyar tujuh puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah)
ditambah bunga 6 % (enam persen) pertahun;

8.2. Kerugian Immateriil

Selain kerugian Materiil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT, juga mengakibatkan PENGUGAT menderita kerugian Immateriil yang sangat besar antara lain rusaknya kredibilitas dan reputasi bisnis PENGUGAT sebagai perusahaan di bidang jasa penyediaan kebutuhan pernikahan yang sangat mengandalkan kepuasan dan kepercayaan dari Customer dan masyarakat luas, yang nilai kerugiannya sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);**

9. Bahwa dengan terbuktinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan TERGUGAT telah merugikan PENGUGAT sebagaimana didalilkan diatas, maka sangatlah beralasan menurut hukum agar TERGUGAT dihukum dan dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUHPerdara, yang berbunyi :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara agar TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT, yang terdiri dari :

a. Kerugian Materiil

Membayar uang ganti kerugian materiil kepada PENGUGAT sebesar **Rp1.071.600.000,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)** ditambah bunga 6 % (enam persen) pertahun terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara aquo oleh TERGUGAT atau sampai eksekusi putusan oleh pengadilan;

Hal. 10 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.



b. Kerugian Immateriil

Membayar uang ganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);**

PERMOHONAN SITA JAMINAN

10. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan oleh TERGUGAT serta untuk menghindari upaya-upaya TERGUGAT yang akan mengalihkan harta kekayaannya sehingga Gugatan ini menjadi sia-sia (*illusoir*), maka beralasan menurut hukum PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT baik yang sudah ada dan dimiliki sampai saat Gugatan ini didaftarkan maupun yang dimiliki TERGUGAT di kemudian hari setelah Gugatan ini didaftarkan;

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

11. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini didukung dengan bukti surat autentik berupa **Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1305/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr tanggal 30 November 2016** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebagaimana yang disyaratkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan ketentuan Pasal 180 *Het Herziene Indonesche Reglement* (H.I.R), maka beralasan menurut hukum agar Gugatan ini dikabulkan dengan Pelaksanaan Putusan Terlebih Dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT;

Hal. 11 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.



3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT yang terdiri dari :

a. Kerugian Materiil

Membayar uang ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.071.600.000,- (satu milyar tujuh puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) ditambah bunga 6 % (enam persen) pertahun terhitung sejak Gugatan didaftarkan sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara aquo oleh TERGUGAT atau sampai eksekusi putusan oleh pengadilan;

b. Kerugian Immateriil

Membayar uang ganti kerugian immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT baik yang sudah ada dan dimiliki sampai saat Gugatan ini didaftarkan maupun yang dimiliki TERGUGAT di kemudian hari setelah Gugatan ini didaftarkan;

5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

6. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut;

Untuk Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya dipersidangan, walaupun telah dipanggil dengan patut melalui Panggilan Umum karena tidak diketahui lagi alamatnya sehingga dipanggil melalui Koran Rakyat Merdeka tanggal 29

Hal. 12 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 untuk sidang tanggal 25 Oktober 2017 dan panggilan tanggal 31 Oktober 2017 untuk sidang tanggal 22 Nopember 2017 telah dipanggil dengan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tidak merubah isinya dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy sebagai berikut : -----

1. Foto copy Akta Pendirian PT.Surya Cipta Indah Nomor:8 tanggal 6 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Notaris Stephanie Wilamarta, S.H. Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.Surya Cipta Indah Nomor:41 tanggal 13 Oktober 2015 dihadapan Notaris Sri Intansih, S.H. Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan No.Pol:317/K VII/ 2016/PMJ/Res.JU/S CD tanggal 14 Juli 2016 oleh Sujadi Suropto, pekerjaan Swasta tentang adanya penggelapan oleh E.Sabrina Ong (Bagian Marketing), diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Kepala Kepolisian Sektor Kelapa Gading kepada Sdr.Sujadi Suropto di Jakarta Nomor: B/135/VII/2016/Sek.Gading tanggal 14 Juli 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Salinan Putusan Nomor 1305/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 30 Nopember 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat oleh PT.Surya Cipta Indah selaku Pihak I dengan Eunike Esther Sabrina selaku Pihak II, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Hutang Piutang tanggal 4 Nopember 2013 antara Eunike Esther Sabrina (Siang Ling) selaku Pihak I dengan Sujadi Suropto (Direktur Utama PT.Surya Cipta Indah), diberi tanda bukti P-7;

Hal. 13 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat dari Sabrina kepada Pak Sungkono, Jacky, Sujadi, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Nota Pemesanan Catherine Wedding dengan nomor orderan B 1544 tanggal 2-5-2015. nama pengantin Masri dan Firasari dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh tergugat, diberi tanda bukti P-9 A;
10. Foto copy Receipt tanda terima pembayaran tanggal 6-6-2015. dari Masri dan Fira sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat,, diberi tanda bukti P-9 B;
11. Foto copy Reciept,tandea terima pembayaran tanggal 19-9-2015 dari Masri dan Fira sejumlah Rp 3.000.000,0 (tiga juta rupiah) yang diterima uang oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-9 C;
12. Foto copy Reciept tanda terima pembayaran tanggal 19-9-2015 dari Masri dan Fira,sejumlah Rp 8.600.00,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima uang oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-9 D;
13. Foto copy Nota Pemesanan/ Penjualan Catherine Wedding dengan nomor B 1954 tanggal 28-6-2015 nama pengantin sonny dan Lya dengan pembayaran uang muka (down payment sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima uang oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-10 A ;
14. Foto copy receipt tandaterima pembayaran tanggal 4-12-2015 dari Sonny dan Lya,jumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-10 B;
15. Foto copy Reciept tanda terima pembayaran tanggal 1-5-2015 dari sonny dan Lya,jumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta ripiah), diberi tanda bukti P-10 C;
16. Foto copy Nota pemesanan/penjualan Catherine Wedding dengan nomor orderan B 2012 tanggal 14-8-2015,nama pengantin : Kenny dan Giovanny dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima uang nya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-11 A;

Hal. 14 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Reciept Tanda terima pembayaran tanggal 11-9-2016 dari Kenny Dan Giovanny, jumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima uang oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-11 B ;
18. Foto copy Tanda terima pembayaran tanggal 11-9-2016 dari Kenny dan Giovanny, jumlah Rp 9.6000.00,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima uang oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-11 C ;
19. Foto copy Nota Pemesanan/ penjualan Catherine Wedding dengan nomor orderan B 2051 tanggal 16-8-2015, nama pengantin : jefri dan yunita dengan pembayaran uang muka Down Payment/DP sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-12 A ;
20. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 5-8-2015 dari Jefri dan Yunita, jumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-12 B ;
21. Foto copy receipt, Tanda terima pembayaran tanggal 25-6-2016 dari Jefri dan Yunita, jumlah Rp 6.200.00,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-12 C ;
22. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 21-1-2016 dari Santho dan Jessica, jumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-13 A ;
23. Foto copy Receipt Tanda Pembayaran Tanggal 21-1-2006 dari Santho dan Jessica, Jumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 13 B ;
24. Foto copy Nota Pemesanan/ Penjualan Catherine Wedding dengan nomor Orderan B 2103 tanggal 24-9-2015, nama pengantin L Anthony dan Lenni dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) yang diterima uangnyan oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-14 A ;
25. Foto copy Reciept Tanda terima Pembayaran tanggal 21-1-2016 dari Anthony dan Lenni, jumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-14 B ;

Hal. 15 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy receipt Tanda terima Pembayaran tanggal 11-5-2016 dari Anthony dan Lenni jumlah Rp 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-14 C;
27. Foto copy konfirmasi Penambahan foto dari customer pasangan Anthony dan Lenni, jumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-14 D;
28. Foto copy nota Pemesanan/Penjualan Cathrine Wedding dengan nomor orderan B 2111 tanggal 24-9-2015, nama pengantin : Fery Apriyanto dan Finalia Puspita dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 15 A, diberi tanda bukti P-A ;
29. Foto copy Reciept tanda terima pembayaran tanggal 8-11-2015 dari Fery Apriyanto dan Finalia puspita, jumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-15 B;
30. Foto copy Reciept Tanda terima pembayaran tanggal 2-2-2016 dari Fery Apriyanto dan finalia Puspita, jumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat; diberi tanda bukti P-15 C ;
31. Foto copy Nota pemesanan/Penjualan Catherine Wedding dengan nomor Orderan B 2123 tanggal 27-9-2015, nama pengantin Linus dan Paulina dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima uang oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-16 A ;
32. Foto copy Reciept Tanda terima pembayaran tanggal 3-3-2016 dari linus dan Paulina, jumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-16 B;
33. Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 18-11-2015 dari Linus dan Paulina, jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat; diberi tanda bukti P-16 C;
34. Foto copy receipt tanda terima Pembayaran tanggal 6-3-2016 dari linus dan Paulina, jumlah Rp 8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima uang oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 16 D;
35. Foto copy Nota Pemesanan/Penjualan Catherine Wedding dengan nomor orderan B 2153 tanggal 25-10-2015, nama pengantin jeffry dan

Hal. 16 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laura, jumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima uang oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-17 A;

36. Foto copy Reciept Tanda terima Pembayaran tanggal 17-6-2016 dari Jeffry dan laura, jumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-17 B;

37. Foto copy Reciept tanda terima pembayaran tanggal 29-6-2016 dari Jeffry dan Laura, jumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-C;

38. Foto copy Reciept Tanda terima Pembayaran tanggal 13-4-2015, nama pengantin Harry dan Irene dengan pembayaran uang muka (down payment / DP) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-18 A;

39. Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 13-4-2016 dari Harry dan Irene, jumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 18 B;

40. Foto copy Pemesanan/ Penjualan Catherine Wedding dengan nomor Orderan B 2174 tanggal 8-11-2015, nama pengantin Reinaldo dan selly dengan pembayaran uang muka (down payment / DP) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 19 A;

41. Foto copy Reciept Tanda terima pembayaran tanggal 12-3-2016 dari Reinaldo dan selly, jumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-19 B;

42. Foto copy Nota Pemesanan/ Penjualan Catherine wedding dengan nomor Orderan B 2192 tanggal 22-11-2015 nama pengantin Rizky dan Novrinda dengan pembayaran uang muka (down payment / DP) sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 20 A;

43. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 25-6-2016 dari risky dan novrinda, jumlah Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-20 B;

44. Foto copy Nota Pemesanan/ Penjualan Catherine Wedding dengan nomor Orderan B2203 tanggal 4-12-2015, nama pengantin Hendra dan

Hal. 17 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melani dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-21 A;

45. Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 26-2-2016 dari hendra dan Melani, jumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-21 B;

46. Foto copy receipt Tanda terima Pembayaran tanggal 3-6-2016 dari Hendra dan melani, jumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-21 C;

47. Foto copy Reciept Tanda Terima Pembayaran tanggal 3-6-2016 dari Hendra dan Melani rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-21 D;

48. Foto copy Nota Pemesanan/ penjualan Catherine Wedding dengan nomor Orderan B 2213 tanggal 4-12-2015, nama pengantin Ferdinand dan edita dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-22 A ;

49. Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 5-12-2015 dari ferdinand dan edita, jumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-22 B;

50. Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 8-3-2016 dari Ferdinand dan Edita, jumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 22 C;

51. Foto copy Reciept Tanda Terima Pembayaran tanggal 15-6-2016 dari Ferdinand dan Edita, jumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 22 D;

52. Foto copy Nota pemesanan/penjualan Catherine wedding dengan nomor Orderan B 2218 tanggal 5-12-2015, nama pengantin Rommy dan Febi denganh pembayaran uang uang (down payment/DP) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-23 A ;

Hal. 18 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Foto copy Receipt tanda Terima Pembayaran tanggal 14-5-2016 dari Rommy dan Febi, jumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-23 B;
54. Foto copy Nota Pemesanan/ Penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan B 2351 tanggal 28-12-2015 nama pengantin Robin dan julita dengan pembayaran uang muka (down payment/D/P) sebesar RP 7.380.000,- (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 24 A;
55. Foto copy Reciept tanda terima Pembayaran tanggal 18 -6-2016 dari Robin dan julita, jumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 24 B;
56. Foto copy Reciept Tanda terima pembayaran tanggal 11-12-2016 dari Robin dan julita, jumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-24 C;
57. Foto copy Nota Pemesanan/ penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan B 2367 tanggal 12-1-2015, nama pengantin Yonathan dan feberica dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Terguga, diberi tanda bukti P- 25 A ;
58. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 9-3-2016 dari yonathan dan feberyca, jumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-24 B;
59. Foto copy Nota pemesanan/ Penjualan Catherine wedding dengan nomor Oorderan B 2377 tanggal 15-1-2016, nama pengantin Kristadi dan Sylvia dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang ditterima uangg oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 26 A;
60. Foto copy Receipt, Tanda terima pembayaran tanggal 12-3-2016 dari Kristadi dan Sylvia, jumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-26 B;
61. Foto copy Receipt Tanda terima pembayaran tanggal 11-6-2016 dari kristadi dan Sylvia, jumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 26 C;

Hal. 19 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Foto copy nota pemesanan/penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan B 2409 tanggal 30 -1-2016 nama pengantin Albert dan stefanny dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) (buykti sesuai aslinya) yang diterima oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-27 A;
63. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 30-4-2016 dari Albert dan stefanny, jumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 27 B;
64. Foto copy nota pemesanan/penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan B 2426 tanggal 20-2-2016,nama pengantin robinson dan Anna dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 28 A;
65. Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 15-5-2016 dari robinson dan Anna,jumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-28 B ;
66. Foto copy nota pemesanan/Penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan b 2437 tanggal 28-2-2016,nama pengantin Kelvin dan mitha dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-29 A;
67. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 10-4-2016 dari Kelvin dan Mitha,jumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-29 B;
68. Foto copy Nota pemesanan/Penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan B2439 tanggal 29-2-2016,nama pengantin Ferry dan devi dengan pembayaran uang muka(down payment/DP) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-30 A;
69. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 3-4-2016 dari Ferry dan devi,jumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diterima uangnya dari Tergugat, diberi tanda bukti P-30 B;

Hal. 20 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Foto copy Reciept tanda terima pembayaran tanggal 26-6-2016 dari ferry dan devi, jumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 30 C;
71. Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 25-6-2016 dari Ferry dan devi, jumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 30 D;
72. Foto copy nota Pemesanan/Penjualan Catherine wedding dengan nomor Orderan B 2472 tanggal 19-3-2016 nama pengantin Alexander dan Bertha dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 31 A;
73. Foto copy receipt tanda terima Pembayaran tanggal 5-6-2016 dari alexander dan Bertha, jumlah rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 31 B;
74. Foto copy Nota pemesanan/Penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan B2484 tanggal 20-3-2016 nama pengantin Jeffry dan Renny dengan pembayaran uang muka (down payment/ DP) sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat , diberi tanda.bukti P- 32 A;
75. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 25-3-2016 dari jeffry dan renny, jumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-32 B;
76. Foto copy Reciept tanda terima pembayaran tanggal 4-6-2016 dari Jeffry dan renny, jumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-32 C;
77. Foto copy Nota pemesanan/penjualan Catherine wedding dengan nomor Orderan B2658 tanggal 1-12-2013, nama pengantin Frans dan Joanna dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-33 A;
78. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 1-10- 2015 dari Frans dan Joanna, jumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-33 B;

Hal. 21 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Foto copy Reciept tanda terima pembayaran tanggal 14-5-2016 dari Frans dan Joanna, jumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-33 C;
80. Foto copy Nota Pemesanan/penjualan Catherine wedding dengan nomor Orderan b 2755 tanggal 9-4-2016, nama pengantin Ricky dan Therica dengan pembayaran uang muka (down payment/ DP) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-34 A;
81. Foto copy Reciept tandan terima pembayaran tanggal 11-6-2016 dari Ricky dan Therica, jumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-34 B;
82. Foto copy nota Pemesan/penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan B 2763 tanggal 16-4-2016, nama pengantin Raymond dan Viena dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-35 A;
83. Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 3-5-2016 dari Raymond dan Viena, jumlah Rp 12.360.000,- (dua belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda. Bukti P-35 B;
84. Foto copy Nota pemesanan/ penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan B 2767 tanggal 18-4-2016 Nama pengantin Andy dan Sherly dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda, bukti P-36 A;
85. Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 20-5-2016 dari Andy dan Sherly, jumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-36 B;
86. Foto copy Nota pemesanan/ Penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan B2777 tanggal 30 -4-2016, nama pengantin Rully dan Sheren dengan pembayaran uang muka (down payment/ DP) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-37 A;

Hal. 22 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Foto copy Reciept Tanda terima pembayaran tanggal 2-6-2016 dari rully dan sheren, jumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima uangnya dari Tergugat, diberi tanda bukti P-37 B;
88. Foto copy Nota pemesanan/penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan B 3600 tanggal 28-11-2014, nama pengantin Michael dan yobelia, jumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-38 A;
89. Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 30-3-2016 dari Michael dan yobelia , jumlah Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-38 B;
90. Foto copy Reciept Tanda terima Pembayaran tanggal 18-5-2016 dari Michael dan yobelia, jumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-38 C;
91. Foto copy Reciept tanda terima pembayaran tanggal 18-5-2016 Michael dan yobelia jumlah Rp 5.000.000,- (lima ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-38 D;
92. Foto copy Reciept tanda terima pembayaran tanggal 15-5-2016 dari Michael dan Yobelia, jumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-38 E;
93. Foto copy Nota Pemesanan/ penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan B 3800 tanggal 1-3-2015 nama pengantin Tony dan felianti dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-39 A;
94. Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 2-1-2016 dari tony dan Felianti, jumlah rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-39 B;
95. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 24-4-2015 dari Tony dan Felianti, jumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima uang oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 39 C;
96. Foto copy Nota Pemesanan/penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan B 2402 tanggal 23-1-2016, nama pengantin Rudy dan Sally dengan pembayaran uang muka (down payment/ DP) sebesar Rp

Hal. 23 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-40 A;

97. Foto copy receipt Tanda yterima Pembayaran tanggal 8-3-2016 dari rudy dan Sally jumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-40 B;

98. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 24-6-2016 dari rudy dan sally, jumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 40 C;

99. Foto copy nota pemesanan/ penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan C00011 tanggal 24-5-2016, nama pengantin darius dan vania dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar rp 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-41 A;

100. Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 21-6-2016 dari darius dan Vania, jumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-41 B;

101. Foto copy nota Pemesanan/ penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan B 2161 tanggal 31 -10-2015, nama pengantin Randy dan Angelina dengan pembayaran uang muka (Down payment/DP) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-42 A;

102. Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 22-5-2016 dari Randy dan Angelina jumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-42 B;

103. Foto Copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 21-6-2016 dari Randy dan Angelina, jumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-42 C;

104. Foto copy Pemesanan/ penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan B2064 tanggal 24-09-2015 nama pengantin Phong Tomi dan Christie dengan pembayaran uang muka (downt payment/DP) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-43 A;

Hal. 24 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 6-5-2016 dari Phong tomi dan Christie, jumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima uangnya dari Tergugat, diberi tanda bukti P-43 B;
106. Foto copy nota Pemesanan/ penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan B 2036 tanggal 16-8-2015, nama pengantin Petrus dan Winda dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima uang oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-44 A;
107. Foto copy Receipt tanda terima pembayaran tanggal 2-4-2016 dari Petrus dan Winda, jumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-44 B;
108. Foto copy nota Pemesan/ Penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan B2039 tanggal 15-8-2015 atas nama customer pasangan Alfonsus dan Lia dengan pembayaran uang muka (Down payment/DP) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 45 A;
109. Foto copy Receipt Tanda terima mpembayaran tanggal 28-2-2016 dari Alfonsus dan Lia, jumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-45 B;
110. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 26-6-2016 dari Alfonsus dan Lia, jumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-45 C;
111. Foto copy Receipt Tanda terima pembayaran tanggal 28-5-2016 dari Alfonsus dan Lia, jumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-45 D;
112. Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 28-5-2016 dari Alfonsus dan Lia, jumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 45 E;
113. Foto copy Nota pemesanan/ Penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan B2433 tanggal 27-2-2016, nama pengantin Alfandy dan Yuliana dengan pembayaran uang muka (Down payment/DP) Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-46 A;

Hal. 25 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Foto copy revciept Tanda terima pembayaran tanggal 26-11-2016 dari Alfandy dan yuliana, jumlah Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) yang uangnya diterima oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-46 B;
115. Foto copy Receipt tanda terima pembayaran tanggal 26-11-2016 dari Alfandy dan Yuliana, jumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-46 C;
116. Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 16-6-2016 dari alfandy dan yuliana, jumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-46 D;
117. Foto copy Reciept tanda terima pembayaran tanggal 8-7-2016 dari alfandy dan yuliana, jumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). yang uangnya diterima oleh Tergugat, diberi tanda bukti 46 E;
118. Foto copy Reciept tanda terima pembayaran tanggal 11-10-2015 dari oktafianus dan siska, jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan nomor order B 3591 yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-47 A;
119. Foto copy Receipt Tanda terima pembayaran tanggal 2-8-2015 dari Oktafianus dan siska, jumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-47 B;
120. Foto copy receipt tanda terimapembayaran tanggal 30-1-2015 dari oktafianus dan siska, jumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah). yang uangnya diterima oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-47 C;
121. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 26-3-2016 dari oktafianus dan siska, jumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-47 D;
122. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 11-10-2015 dari oktafianus dan siska, jumlah Rp 8.720.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-47 E;
123. Foto copy Nota Pemesanan/ Penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan C00005 tanggal 18-5-2016, nama pengantin Yudi dan Salie dengan pembayaran uang muka (down payment /DP) sebesar Rp

Hal. 26 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-48 A;

124. Foto copy Bukti transfer dari KLIK BCA nomor rekening 6320324546 nama pemilik Rosalie Asita Tan sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kerekening Tergugat pada tanggal 13-6-2016, diberi tanda bukti P-48 B;

125. Foto copy Nota Pemesanan/Penjualan Catherin wedding dengan nomor orderan B 2428 tanggal 20-2-2016, nama pengantin Hendri dan yani denan pembayaran uang muka (down payment /DP) sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-49 A;

126. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 16-4-2016 dari hendri dan yani, jumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-49 B;

127. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 26-5-2016 dari Hendri dan Yani, jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima uangnya dari Tergugat, diberi tanda bukti P-49 C;

128. Foto copy Tanda terima pembayaran tanggal 26-5-2016 dari customer pasangan arief dan susanty dengan nomor orderan B 3619, jumlah Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-50 A;

129. Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 25—2-2016 dari arief dan susanty, jumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-50 B;

130. Foto copy Nota Pemesanan/Penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan B 2156 tanggal 26-10-2016, nama pengantin Arnaldo dan Meilany dengan pembayaran uang muka (down payment /DP) sebesar Rp Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-51 A;

131. Foto copy Nota Pemesanan/Penjualan Catherine Wedding dengan nomor orderan B 2040 tanggal 16-8-2015, nama penganti Tedi dan fifi dengan pembayaran uang muka (down paymenb/DP) sebesar Rp 7.000.000,-

Hal. 27 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-52 A;

132. Foto copy receipt tanda terima pembayaran tanggal 28-2-2016 nama pengantin,Tedi dan Fifi dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-52 B;

133. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 19-6-2016 dari tedi dan Fifi,jumlah Rp 10.040.000,- (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-52 C;

134. Foto copy Reciept tanda terima pembayaran tanggal 3-5-2016 dari Tedi dan Fifi,jumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-52 D;

135. Foto copy Nota Pemesanan/Penjualan Catherine wedding dengan nomor orderan B 2228 tanggal 6 12-2015,nama pengantin Heru dan Dian dengan pembayaran uang muka (down payment/DP) sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-53 A;

136. Foto copy Reciept Tanda terima pembayaran tanggal 6-5-2016 dari Heru dan Dian,jumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P-53 B;

137. Foto copy receipt Tanda terima pembayaran tanggal 31-5-2016 dari Heru dan dian,jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima uangnya oleh Tergugat, diberi tanda bukti P- 53 C;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar dipersidangan sebagai berikut : -

1. Saksi : **GYNA JAYANTI KARMADI**, setelah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman kerja dengan Tergugat di PT. Surya Cipta Indah ;

Hal. 28 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Cipta Surya Indah bergerak di bidang Jasa Penyediaan kebutuhan pernikahan, make up pakaian pengantin dengan nama usaha CATHERINE WEDDING & PHOTO;
- Bahwa pemilik PT. Cipta Surya Indah adalah Bapak Sujadi Suropto;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Cipta Surya Indah sejak tahun 2010 di bagian keuangan;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja di PT tersebut, Tergugat sudah lebih dahulu bekerja diperusahaan tersebut, dan sejak bulan Juli 2016 Tergugat berhenti bekerja;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tenaga Marketing dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi perusahaan (Penggugat) melaporkan Tergugat ke Polisi karena menggelapkan uang perusahaan dan perkaranya sudah diputus dan Tergugat telah menjalani hukumannya;
- Bahwa Tergugat melakukan penipuan terhadap perusahaan dengan cara menerima uang pembayaran dari customer dan uangnya dimasukkan ke rekening pribadi Tergugat tidak disetorkan ke rekening perusahaan milik Penggugat;
- Bahwa pada peraturan perusahaan Tergugat selaku bagian marketing tidak boleh menerima uang pembayaran dari customer;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat telah menerima uang dari customer karena Saksi langsung melakukan pengecekan kepada customer yang pernah berhubungan dengan Tergugat ternyata di Bon kwitansi masih panjar , sedang di kwitansi yang dipegang oleh customer sudah lunas;
- Bahwa penggelapan uang perusahaan dilakukan oleh Tergugat periode tahun 2013 dan Tergugat pada bulan Oktober 2013 ada menanda tangani Surat Pernyataan, dimana Tergugat mengakui hutang kepada Penggugat sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat baru mencicil hutang kepada Penggugat sebesar Rp131. 680.000,00 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga masih ada sisa hutang sebesar Rp458.320.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 29 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa periode bulan Januari 2016 s/d bulan Juli 2016 Tergugat diketahui lagi oleh Perusahaan melakukan penggelapan sebesar Rp104.160.000,00 (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan Tergugat kabur sehingga perusahaan melaporkan Tergugat ke Polisi pada tanggal 14 Juli 2016 dan perkaranya telah diputus Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa setelah Tergugat dilaporkan ke Polisi, Saksi mengecek lagi pembukuan ternyata selain uang sebesar Rp104.160.000,00 (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) pada periode Oktober 2013 sampai dengan tahun 2016 Tergugat telah menyelewengkan uang perusahaan sebesar Rp177.440.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan semuanya uang yang digelapkan oleh Tergugat berjumlah Rp739.920.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Tergugat belum mengembalikan uang perusahaan yang diselewengkan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di perusahaan tercatat 2 (dua) alamat Tergugat yaitu di Medan dan di Jakarta dengan alamat di Apartemen Gading Nias, tetapi sekarang Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi : **SUMIYENTI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat rekan kerja Saksi ;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Cipta Surya Indah (Penggugat) sejak tahun 2014 dan bekerja di bagian marketing;
- Bahwa PT.Cipta Surya Indah bergerak di bidang Jasa pengantin, photo studio serta lainnya sehubungan dengan merias pengantin, menyewakan pakaian pengantin dan foto-foto pengantin serta kendaraan pengantin;

Hal. 30 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan PT. Cipta Surya Indah adalah Bapak Sujadi Suripto sekaligus sebagai pemilik;
- Bahwa Tergugat merupakan karyawan PT. Cipta Surya Indah di bagian marketing;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2016 Tergugat pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena menggelapkan uang perusahaan milik Bapak Sujadi Suripto sebagai pemilik PT.Cipta Surya Indah (Penggugat);
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mengambil uang deposit customer sewa Gaun Pengantin yang dibayarkan oleh customer kepada perusahaan, seharusnya uang tersebut setelah acara pernikahan selesai maka deposit tersebut akan dikembalikan kepada customer, nyatanya Tergugat tidak mengembalikan kepada customer tetapi diambil sendiri oleh Tergugat, sehingga perusahaan (Penggugat) harus mengembalikan uang customer tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat melakukan double gesek pembayaran lunas kartu ATM customer, seharusnya hanya satu kali gesek pembayaran lunas kepada Penggugat, ternyata Tergugat sampai menggesek 2 (dua) kali dan Tergugat tidak menyerahkan semua uangnya ke bagian keuangan dan hanya disetor sebagian;
- Bahwa setahu Saksi di perusahaan tercatat 2 (dua) alamat Tergugat yaitu di Medan dan di Jakarta dengan alamat di Apartemen Gading Nias, tetapi sekarang Saksi tidak tahu keberadaan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Hal. 31 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi: **M E L I A** , setelah berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat rekan kerja Saksi ;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Cipta Surya Indah (Penggugat) sejak tahun 2010 dan bekerja di bagian marketing;
- Bahwa Tergugat merupakan karyawan PT. Cipta Surya Indah di bagian marketing;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat menggelapkan uang perusahaan dan kejadian tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah perkara Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi bukti kwitansi pembayaran dari customer ada beberapa rangkap yaitu warna kuning, warna merah, warna putih untuk accounting dan warna merah untuk customer;
- Bahwa apabila pembayaran dilakukan oleh customer maka bagian accounting membuat kwitansi;
- Bahwa dalam perkara ini Tergugat telah menerima pembayaran dari customer tetapi uangnya tidak diserahkan oleh Tergugat kepada pihak Perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sempat melarikan diri sebelum pihak perusahaan (Penggugat) melaporkan Tergugat ke pihak yang berwajib tanggal 14 Juli 2016, kemudian Tergugat ditangkap dan diproses;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 8 Pebruari 2017 dan pada akhirnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Hal. 32 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa walaupun tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, namun berdasarkan bukti P-VII berupa Surat Pernyataan Hutang Piutang tanggal 4 Nopember 2015 dimana Penggugat dengan Tergugat disepakati masalah hutang Tergugat apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia dan sepakat memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya dipersidangan, walaupun telah dipanggil dengan patut sesuai Panggilan Umum karena tidak diketahui lagi alamatnya sehingga dipanggil melalui Koran Rakyat Merdeka tanggal 29 September 2017 untuk sidang tanggal 25 Oktober 2017 dan panggilan tanggal 31 Oktober 2017 untuk sidang tanggal 22 Nopember 2017 telah dipanggil dengan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 18 September 2017 pada pokoknya mendalilkan, bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas (PT. Surya Cipta Indah) memiliki usaha yang bergerak dalam bidang jasa fotografi dan penyediaan kebutuhan pengantin pernikahan dengan nama usaha Catherine Wedding & Photo beralamat di Jalan Boulevard Raya Blok LB-3 No. 7-9, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sedangkan Tergugat adalah Karyawan Penggugat dengan jabatan sebagai Marketing pada Catherine Wedding & Photo yang bekerja terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2008 dan mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) setiap bulan dengan tugas dan tanggung jawab melayani tamu yang datang ke kantor Catherine Wedding & Photo dan melakukan pemasaran produk-produk jasa bridal

Hal. 33 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada customer antara lain berupa jasa wedding organizer, busana dan tata rias pengantin, foto pengantin dan pernikahan;

Bahwa Penggugat mempunyai aturan bahwa karyawan bagian marketing tidak diperbolehkan menerima pembayaran dari customer dan bagi marketing yang menerima titipan uang pembayaran dari customer harus langsung diserahkan seluruhnya kepada bagian keuangan Catherine Wedding & Photo;

Bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut terhadap uang pembayaran dari customer yang menjadi milik Penggugat, sebagaimana terbukti berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1305/Pid.B/2016/PN Jkt.Utr tanggal 30 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang salah satu amarnya menyatakan Terdakwa : SIANG LING Alias ESTER SABRINA ONG diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa sejak tanggal 02 Juli 2016 Tergugat tidak masuk kerja tanpa keterangan sehingga menimbulkan kecurigaan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat melakukan pengecekan data pembayaran dari customer yang ditangani oleh Tergugat, dan ternyata ada 14 (empat belas) pasangan pengantin yang telah menggunakan jasa bridal Catherine Wedding & Photo ("Customer") dan telah menitipkan uang pembayaran jasa bridal Catherine Wedding & Photo kepada Tergugat baik secara tunai maupun transfer ke rekening milik Tergugat di Bank BCA No.Rek : 0658242728 atas nama Tergugat;

Bahwa ternyata sebagian uang pembayaran dari customer tersebut tidak diserahkan Tergugat kepada bagian keuangan Catherine Wedding & Photo milik Penggugat, namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat yaitu sebesar Rp104.160.000,00 (seratus empat juta seratus enam puluh ribu Rupiah) dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam gugatan sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian yaitu hilangnya uang milik Penggugat sebesar Rp104.160.000,00 (seratus empat juta seratus enam puluh ribu Rupiah) karena digelapkan oleh Tergugat;

Hal. 34 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan tanggungjawab hukumnya secara damai dan kekeluargaan, tetapi Tergugat beritikad buruk tidak mau mengembalikan uang milik Penggugat bahkan sembunyi dan melarikan diri dari pertanggungjawaban hukum, oleh karena itu Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian Sektor Kelapa Gading berdasarkan Laporan Polisi No. Pol : 317/K/VII/2016/PMJ/Res JU/S GD tanggal 14 Juli 2016, atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut (ex Pasal 374 jo. 64 KUH Pidana) dan kemudian Tergugat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas;

Bahwa Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara hukum menjadi bukti yang kuat dalam perkara perdata aquo tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat menggelapkan uang milik Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1918 KUH Perdata, yang berbunyi :

"Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya."

Bahwa Tergugat selain melakukan tindak pidana penggelapan uang yang telah merugikan Penggugat sebesar Rp104.160.000,00 (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana terbukti berdasarkan putusan pidana tersebut diatas, ternyata Tergugat juga telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya yang merugikan Penggugat yang dilakukan Tergugat sebelum tanggal 10 Oktober 2013, yaitu :

- Tergugat telah melakukan tindakan merubah (meng-koreksi) nota pemesanan Customer tanpa sepengetahuan Penggugat serta tidak menyerahkan pembayaran Customer kepada Penggugat sehingga merugikan Penggugat dan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Atas tindakannya tersebut Tergugat berjanji akan melunasi pinjaman tersebut kepada Penggugat secara mencicil sebesar Rp. 10.000.000,- / tiap bulan dari mulai tanggal 10 November 2013 s/d lunas tanggal 10 Juli 2014. Tetapi ternyata sampai saat ini Tergugat tidak pernah mencicil dan tidak pernah melunasi pinjamannya tersebut kepada Penggugat;

Hal. 35 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat telah melakukan tindakan koreksi atau merubah nota pemesanan customer tanpa sepengetahuan Penggugat serta tidak menyerahkan pembayaran customer kepada Penggugat sehingga merugikan Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Atas tindakannya tersebut Tergugat berjanji akan melunasi dan membayar kerugian kepada Penggugat secara mencicil dalam waktu 3 tahun (36 bulan) mulai dari tanggal 10 Agustus 2014 s/d 10 Agustus 2017 dengan jumlah minimal cicilan Rp. 10.000.000,-/bulan. Tetapi ternyata Tergugat tidak pernah mencicil dan tidak pernah melunasi pembayaran ganti kerugian tersebut kepada Penggugat;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebelum tanggal 10 Oktober 2013 tersebut telah diakui oleh Tergugat dan terbukti berdasarkan :

- a. Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat;
- b. Surat Pernyataan Hutang Piutang tanggal 04 November 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dengan Penggugat;

Didalam kedua surat tersebut diatas, Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang merugikan Penggugat dan bila dikemudian hari Tergugat mengulangi kembali tindakannya dan tidak membayar lunas kerugian tersebut, maka Tergugat akan dituntut melalui jalur hukum;

Bahwa setelah kejadian diatas, ternyata ada lagi perbuatan melawan hukum Tergugat yang dilakukan setelah tanggal 10 Oktober 2013, yaitu Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kembali mengulangi dan melakukan perbuatan-perbuatan dengan cara menerima pembayaran dari Customer Catherine Wedding & Photo, tetapi sebagian uang pembayaran dari Customer tersebut tidak diserahkan oleh Tergugat kepada bagian keuangan Catherine Wedding & Photo (Penggugat), yang totalnya adalah sebesar Rp177.440.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam gugatan;

Bahwa dari perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengalami kerugian Materiil dengan jumlah keseluruhannya yaitu Rp. 104.160.000 + Rp. 90.000.000 + Rp. 500.000.000 + Rp. 177.440.000 = Rp871.600.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 36 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa juga Penggugat mengalami kerugian biaya pengurusan perkara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa hilangnya keuntungan usaha karena uang yang digelapkan Tergugat dan uang untuk biaya pengurusan perkara, seharusnya dapat digunakan oleh Penggugat untuk kegiatan usaha sehingga dapat menghasilkan keuntungan usaha, yang nilainya setidaknya sebesar bunga menurut undang-undang (*bunga moratoir*) yaitu 6 % (enam persen) tiap tahunnya;

Jumlah total Kerugian Materil uang sebesar Rp1.071.600.000,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah bunga 6 % (enam persen) pertahun;

Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, juga mengakibatkan Penggugat menderita kerugian Immateriil yang sangat besar antara lain rusaknya kredibilitas dan reputasi bisnis Penggugat sebagai perusahaan di bidang jasa penyediaan kebutuhan pernikahan yang sangat mengandalkan kepuasan dan kepercayaan dari Customer dan masyarakat luas, yang nilai kerugiannya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Bahwa dengan terbuktinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat telah merugikan Penggugat sebagaimana didalilkan diatas, maka sangatlah beralasan menurut hukum agar Tergugat dihukum dan dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum melanggar Pasal 1365 KUHPdata, yang berbunyi :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, yang terdiri dari kerugian materiil dan immateriil yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 53 C serta 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi GYNA JAYANTI KARMADI, 2. Saksi SUMIYENTI dan 3. Saksi MELIA yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas ; --

Hal. 37 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Akta Pendirian PT Surya Cipta Indah tanggal 6 Juni 2008 Nomor: 8 (Penggugat), yang memperlihatkan bahwa PT tersebut beralamat di Jalan Boulevard Barat Plaza Kelapa Gading Blok G No.50 Kelapa Gading- Jakarta Utara dan Direktornya adalah Tuan Sujadi Suripto, kemudian bukti P-2 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Surya Cipta Indah tanggal 13 Oktober 2013 Nomor:41 yang memperlihatkan bahwa Tuan Sujadi Suripto tetap menjabat sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 Penggugat melakukan kegiatan usaha yang antara lain kegiatan alat-alat fotografi dan aksesoris kecantikan serta kegiatan usaha terkait, juga perlengkapan studio foto seperti frame foto, album foto dan jasa penyewaan perlengkapan pakaian pengantin dan adat, pakaian tradisional, pakaian perangkat perkawinan tradisional dan aksesoris, jasa pelaksanaan perkawinan atau wedding organizer yang meliputi percetakan undangan, fotografi dan video persiapan tempat pesta, desain interior dan eksterior;

Menimbang, bahwa salah satu usaha Penggugat yang bernama CATHERINE WEDDING & PHOTO berlatar di Jalan Boulevard Raya Blok LB-3 No.7-9 Kelapa Gading Jakarta Utara dan melakukan pemasaran produk-produk jasa bridal kepada customer antara lain berupa jasa wedding organizer, busana dan tata rias pengantin, foto pengantin dan pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi GYNA JAYANTI KARMADI, Saksi SUMIYENTI dan Saksi MELIA masing-masing bekerja pada Kantor CATHERINE WEDDING & PHOTO mengatakan bahwa Tergugat juga bekerja sama-sama dengan Saksi-saksi pada usaha tersebut dan Tergugat bekerja sejak tahun 2008 sebagai Marketing dan bagi marketing yang menerima titipan uang pembayaran dari customer harus langsung diserahkan seluruhnya kepada bagian keuangan CATHERINE WEDDING & PHOTO;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Surat Pernyataan tanggal 10 Oktober 2013 dari EUNIKE ESTHER SABRINA (Tergugat) sebagai Pihak II dan PT.Surya Cipta Indah (Penggugat) sebagai Pihak I memperlihatkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan koreksi nota Pemesan tanpa sepengetahuan Penggugat dan

Hal. 38 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merugikan Penggugat sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat meminjamkan uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk membayar kerugian sementara yang dialami Penggugat dan pihak Tergugat berjanji akan melunaskan uang sebesar pinjaman tersebut mulai tanggal 10 Nopember 2013 s/d 10 Juli 2014 dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan ke pihak Penggugat, selain itu Penggugat mengestimasi kerugian atas perbuatan Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Tergugat berjanji akan melunaskan kerugian tersebut dalam waktu 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan mulai dari tanggal 10 Agustus 2013 s/d 10 Agustus 2017 dengan jumlah nominal minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan ke pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Hutang Piutang tanggal 4 Nopember 2015 memperlihatkan bahwa Tergugat sebagai pihak Pertama telah melakukan tindakan koreksi nota pemesanan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pihak Kedua sebagaimana dalam Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat tanggal 10 Oktober 2013 dan diberikan kelonggaran untuk membayar cicilan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai dengan selesai hutang tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Surat dari Sabrina (Tergugat) yang ditujukan kepada Pak: Sungkono, Jacky, Sujadi mengenai hutang Tergugat kepada Penggugat yang akan diusahakan mencicil hutangnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan ke Polsek Kelapa Gading tanggal 14 Juli 2016 dari SUJADI SURIPTO selaku pelapor telah melaporkan ESTHER SABRINA ONG (Tergugat) selaku karyawan CATHERINE WEDDING & PHOTO bagian marketing karena telah menggunakan uang pembayaran customer dan tidak menyetorkan ke pihak CATHERINE WEDDING & PHOTO, kemudian dari bukti P-4 berupa Surat dari Polsek Kelapa Gading tanggal tanggal 14 Juli 2016 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada SUJADI SURIPTO;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6, P-7, P-8, P-3, P-4 tersebut dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1305/Pid.B/2016/ PN. Jkt.Utr tanggal 30 Nopember 2016 memperlihatkan bahwa Tergugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam

Hal. 39 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan yang dilakukan secara berkanjut dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta tidak dilakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 1918 KUH Perdata, yang berbunyi

"Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya."

Menimbang, bahwa dari dipertimbangkan diatas Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum poin 1 akan ditetapkan setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana Tergugat selaku karyawan bagian marketing pada Kantor CATHERINE WEDDING & PHOTO telah terbukti melakukan perbuatan yaitu menerima uang pemesanan dari customer tetapi tidak disetorkan kepada bagian keuangan kantor sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan perbuatan Tergugat telah diproses secara pidana yang menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 3 mengenai tuntutan ganti rugi materiil yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1965 KUH Perdata, yang berbunyi :

Hal. 40 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut oleh karena telah terbukti Tergugat sebagaimana diuraikan diatas melakukan perbuatan dan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka Tergugat wajib mengganti kerugian Penggugat tersebut;

Bahwa dalam petitum meminta agar Tergugat membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp1.071.600.000,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Saksi GYNA JAYANTI KARMADI, Saksi SUMIYENTI dan Saksi MELIA menerangkan pada waktu Tergugat dilaporkan ke Polisi dipembukuan uang yang diterima oleh Tergugat dari customer dan tidak disetorkan kepada bagian keuangan sebesar Rp104.60.000,00 (seratus empat juta enam puluh ribu rupiah) dihubungkan dengan bukti P-3 berupa putusan pengadilan benar yang dilaporkan adalah sejumlah tersebut, namun Saksi-saksi juga menerangkan setelah dilaporkan dilakukan pemeriksaan kembali pembukuan dan penelusuran terhadap customer sebelum tanggal 10 Oktober 2013 ditemukan lagi bahwa uang yang diterima dari costumer yang diterima Tergugat dan tidak disetorkan bukan sejumlah tersebut bertambah lagi sejumlah Rp338.420.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian diperiksa lagi pembukuan setelah tanggal 10 Oktober 2013 ditemukan lagi pembayaran dari customer tetapi sebagian dari uang pembayaran tidak disetor sehingga totalnya sebesar Rp177.440.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 memperlihatkan Penggugat mengistimasikan kerugian atas perbuatan Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk mengurangi kerugian Penggugat telah dipinjamkan kepada Tergugat sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sehingga Tergugat berhutang kepada Penggugat sebesar Rp590.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti bukti 9 A s/d 39 C berupa Nota Pemesanan dari costumer dan uangnya telah diterima oleh Tergugat tetapi tidak disetorkan kepada

Hal. 41 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian keuangan setelah 10 Oktober 2013 sejumlah 177.440.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-5 memperlihatkan adapun Terdakwa dilaporkan ke Polisi dan selanjutnya diproses akhirnya diputus yang dinyatakan Tergugat bersalah adalah untuk perbuatan Tergugat bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juli 2016 sebesar Rp104.160.000,00 (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa dari uraian diatas uang yang diterima Tergugat dari customer tetapi tidak disetorkan kepada bagian keuangan (Penggugat) ditambah pinjaman Tergugat semuanya adalah: $Rp500.000.000,00 + Rp177.440.000,00 + 104.160.000,00 + Rp90.000.000,00 = Rp871.600.000,00$ (delapan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengakui sesuai bukti P-6 dan P-7 sebagai tindak lanjut kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah membayar uang pengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp131.680.000,00 (seratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), maka sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat $Rp871.600.000,00 - Rp131.680.000,00 = Rp739.920.000,00$ (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian materiil biaya pengurusan perkara sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah tepat karena tidak ada aturan yang mengatur tentang itu kecuali mengenai biaya perkara yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan bunga 6 % (enam persen) pertahun, karena Penggugat bergerak dibidang usaha jasa sehingga dapat menghasilkan keuntungan, dengan perbuatan Tergugat yang tidak menyetorkan uang hasil pemesanan dari customer ke bagian keuangan sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar yang ditetapkan diatas, maka adalah wajar apabila Tergugat juga dihukum untuk membayar bunga sesuai bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) sebesar 6 % tiap tahunnya dari jumlah kerugian yang dialami Penggugat terhitung sejak perkara didaftarkan perkara ini di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian immateriil karena Tergugat selain diwajibkan untuk membayar kerugian sebagaimana diuraikan diatas, juga telah

Hal. 42 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana sebagaimana bukti P-5, maka tidaklah tepat apabila dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas tuntutan kerugian materiil hanya dikabulkan sebagian dan tuntutan immateriil harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum poin 4 mengenai Sita Jaminan karena selama proses pemeriksaan perkara a quo oleh Penggugat tidak pernah menindak lanjutinya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa petitum poin 5 mengenai putusan agar dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi, karena tidak didukung bukti-bukti authentic dari Penggugat, maka permohonan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum poin 6 mengenai biaya perkara karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas petitum gugatan Penggugat hanyalah dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya, maka petitum poin 1 dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 1918 KUH Perdata dan Pasal 1965 KUH Perdata serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, sebesar Rp. 739.920.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), ditambah bunga 6 % pertahun terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan dilaksanakannya

Hal. 43 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara a quo oleh Tergugat atau sampai eksekusi putusan oleh pengadilan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ditaksir sebesar Rp. 3.326.000,00 (Tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah putusannya dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, Tanggal 28 Pebruari 2018 oleh kami PARNAEHAN SILITONGA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, FIRMAN, SH. dan AGUNG PURBANTORO, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: RABU, Tanggal 7 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh OERAY AGOEST N, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

F I R M A N, SH.

PARNAEHAN SILITONGA, SH.MH.

AGUNG PURBANTORO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

OERAY AGOEST N, SH.,MH.

Hal. 44 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 3.200.000,-
4. PNBP Panggilan ..	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah ...	Rp. 3.326.000,- (Tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 45 dari 45 halaman. Putusan Nomor 478/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut.